



LURAH JATIMULYO
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JATIMULYO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH JATIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Kalurahan;
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIMULYO
Dan
LURAH JATIMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jatimulyo Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		
a. semula	Rp	4.635.484.600,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	29.526.165,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	4.665.010.765,00
2. Belanja Kalurahan		
a. semula	Rp	4.988.162.941,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	29.526.165,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	5.017.689.106,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(352.678.341,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	377.678.341,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	377.678.341,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	25.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	25.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	352.678.341,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jatimulyo.

Ditetapkan di : Jatimulyo
Pada tanggal : 13 Agustus 2024

LURAH,

Ttd.

MUKIDI

Diundangkan di : Jatimulyo
Pada tanggal : 13 Agustus 2024
CARIK


Ttd.

ETIK MURYANI

LEMBARAN KALURAHAN JATIMULYO KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 2

Noreg Peraturan Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Dlingo
Kabupaten Bantul : (400.10.2/08/PRJ/DLG/VIII/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Jatimulyo
Kepala Urusan Pangripta,



ARIEF EKO KISWORO